



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 33/G/2012/PTUN-MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

N Y O N O, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rt. 13 Rw. 03 Dusun Pasir Putih Selatan, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :
AHMADUL KUSASI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cendrawasih Gang VIII Nomor 23 Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Oktober 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT ;** -----

Berkedudukan di Jalan Raya Telaga Baru Bertong-Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. Nama	M. IKHSAN ZA, SH. ; -----
NIP	19600404199103 ; -----
Pangkat/Golongan	Penata Tk.I (III/d) ; -----
Jabatan	Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertahanan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Ter-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Nama	LALU FIRMAN SUKMAJAYA, SH. ; -----
	NIP	19860407 200912 1 005 ; -----
	Pangkat/Golongan	Penata Muda (III/a) ; -----
	Jabatan	Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara Perta Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Ter -----
		3.
3.	Nama	I PANDE MADE ARYAWAN, SH. ; -----
	NIP	19850502 201101 1 004 ; -----
	Pangkat/Golongan	Penata Muda (III/a) ; -----
	Jabatan	Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tenggara Barat ; -----

Ketiganya beralamat dan berkedudukan di Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, di jalan
Pendidikan Nomor 4 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 201/52.07/IX/2012 tanggal 19 Desember
2012 (terlampir) ; -----

Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;

2. **ADHE SANTYA HALIM**, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Undru Nomor
5 Rt. 002 Rw. 01 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012 memberikan
Kuasa kepada **HERY SAPTOAJI, S.H.**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Pengacara, beralamat di Jalan Gurami Nomor 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
33/PEN-L.DIS/2012/PTUN.MTR., tanggal 31 Oktober 2012 tentang
Penetapan Lolos Dismissal ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
33/PEN-MH/2012/PTUN.MTR., tanggal 31 Oktober 2012 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ini ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 33/PEN-PEM.PER/2012/PTUN.MTR., tanggal 01
Nopember 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 33/PEN-HS/2012/PTUN.MTR., tanggal 29
Nopember 2012 tentang Penetapan Hari Persidangan yang
terbuka untuk umum ; -----
5. Telah membaca berkas perkara Nomor : 33/G/2012/PTUN-
MTR ; -----
6. Telah
6. Telah membaca bukti-bukti Surat dan mendengarkan keterangan
Saksi-Saksi ; -----
7. Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 22 Oktober 2012 yang diterima dan terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2012 dalam Register Perkara Nomor: 33/

G/2012/PTUN-MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 29 Nopember 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 602 (dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa) sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB diterbitkan tanggal 15 Juni 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 1566/1995 tanggal 01 Nopember 1991 Luas : 16.302 M² terakhir atas nama ADHE SANTYA HALIM ;

Alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat saat ini menguasai tanah seluas 16.302 m² yang terletak dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara: dulunya dengan tanah Penggugat dan Lugimin, sekarang Jalan

Desa (Gang) ;

Sebelah Timur : dulunya dengan tanah Negara sekarang tanah Sudarso ; -----

Sebelah Selatan : dengan tanah Jubir (Daniel Skumbang) ;

Sebelah Barat : dengan tanah Negara ;

2. Bahwa tanah sebagaimana posita angka satu (1) merupakan tanah yang diperoleh oleh Penggugat dari pemerintah sebagai pembagian dari proyek pemukiman kembali Penduduk (Resettlement) karena Penggugat adalah termasuk salah seorang yang ikut dalam Proyek Pemukiman Kembali Penduduk yang ditempatkan diatas tanah sebagaimana posita angka satu (1) di atas ; -----
3. Bahwa tanah sebagaimana posita angka satu (1) di atas dikuasai oleh Penggugat dari Tahun 1984 sampai dengan sekarang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pindah dibawah penguasaan orang lain, serta penggugat belum mengurus sertipikat atas tanah yang dikuasainya baik sertipikat hak milik maupun sertipikat hak-hak lainnya ;

-
4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober Tahun 2012 ini Penggugat hendak membangun di atas

tanah

tanah yang dikuasainya seperti posita angka tiga (3) diatas, tiba-tiba ada orang lain yang datang mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah tanah miliknya ;

-
5. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Penggugat mencari tahu tentang kebenaran keterangan dari orang yang dimaksud dan pada tanggal 8 Oktober 2012 itulah Penggugat diberikan foto copy sertipikat oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Sertipikat Nomor : 602 atas nama Adhe Santya Halim atas tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat secara terus menerus yang merupakan miliknya ;

-
6. Bahwa mencermati obyek sengketa tersebut diatas ternyata sangat-sangat merugikan Penggugat, baik secara moril maupun materiil karena tanah miliknya yang tidak pernah ditinggalkan tiba-tiba telah bersertipikat oleh orang lain dan diklaim sebagai miliknya sehingga untuk itu Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Nomor : 602 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -

7. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 602 dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB diterbitkan 15 Juni 1992. Gambar Situasi Nomor : 1566/1991, tanggal 1 Nopember 1991, Luas 16.302 m² terakhir atas nama Adhe Santya Halim **telah melanggar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 "Tentang Pendaftaran Tanah" pada Bab II. Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi : “Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan :

a. **Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;**

b. **Penetapan batas-batasnya ;**

Dan telah pula memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**

b. **Badan**

b. **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut ; -----**

Bahwa seain itu pihak Tergugat secara nyata telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas bertindak cermat dan prinsip kehati-hatian oleh karena Pihak Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan croscheck terhadap data-data yang ada, seperti penyelidikan riwayat bidang tanah, sehingga apa yang dilakukan pihak Tergugat dalam pelaksanaan penerbitan Sertipikat Tanah tersebut tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

Berdasarkan sebab-sebab hingga timbulnya gugatan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 602 (dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa) sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB diterbitkan tanggal 15 Juni 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 1566/1995 tanggal 01 Nopember 1991 Luas : 16.302 M² terakhir atas nama ADHE SANTYA HALIM yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat) ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut/mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 602 (dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa) sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB diterbitkan tanggal 15 Juni 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 1566/1995 tanggal 01 Nopember 1991 Luas : 16.302 M² terakhir atas nama ADHE SANTYA HALIM yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Barat) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal **3 Januari 2013** , yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I. **DALAM EKSEPSI** :

- a. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan TERGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gugatan

Daluarsa

;

- Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT mendalilkan obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik : Nomor 602, Gambar Situasi Nomor : 1566/1991, tanggal 1 Nopember 1991, Luas 16.302 m² atas nama Adhe Santya Halim, terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (d.h. Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa), yang diterbitkan pada tanggal 15 Juni 1992 dan baru diketahui pada tanggal 8 Oktober 2012, dengan alasan baru mendapat foto copy Sertipikat obyek a quo ; -----
- Bahwa gugatan yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2012 (diperbaiki pada tanggal 29 Nopember 2012), dengan alasan baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dalil PENGUGAT adalah alasan yang bersifat subyektif, tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum, sedangkan penerbitan obyek a quo pada tanggal 15 Juni 1992 tersebut adalah sebuah fakta hukum yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; -----
- Bahwa apabila dihitung dari tanggal penerbitan obyek a quo dari tanggal 15 Juni 1992 sampai dengan diajukannya gugatan pada tanggal 22 Oktober 2012, maka jelas bahwa gugatan dimaksud diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo telah lampau waktu (daluarsa) ;

c. Penggugat
c. Penggugat Tidak Berkualitas ;

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan memiliki tanah a quo, dalil tersebut seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui lembaga peradilan perdata ;

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan memperoleh tanah pada kegiatan/proyek

pemukiman kembali penduduk (*Resettlement*) yang tidak diketahui kapan pemberiannya, kemudian mendalilkan menguasai tanah a quo pada Tahun 1984

namun pada tanggal 8 Oktober 2012 PENGGUGAT hendak membangun diatas tanah a quo akan tetapi ada klaim pihak lain,hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak pernah menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 602/

Desa Goa seluas 16.302 m² atas nama Rebin yang telah beralih menjadi atas nama Adhe Santya Halim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Dengan tidak adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan tanah obyek sengketa, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ;

d. Gugatan yang diajukan Kabur (Obscur Libel) ;

- Bahwa sebagaimana gugatan PENGGUGAT yang mengakui memiliki tanah disebelah Utara obyek a quo, hal ini sudah cukup beralasan hukum membuktikan bahwa tanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seluas 16.302 m² bukan merupakan milik dari PENGGUGAT, karena adalah tidak dimungkinkan terhadap 1 (satu) orang memperoleh pembagian 2 (dua) bidang tanah pada proyek pemukiman kembali penduduk (*Resetlement*) ;

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan memperoleh tanah pada kegiatan/ proyek pemukiman kembali penduduk (*Resetlement*) yang tidak diketahui kapan pemberiannya, kemudian mengaku menguasai tanah a quo pada Tahun 1984, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012 saat hendak membangun diatas tanah a quo akan tetapi terdapat klaim dari pihak lain, hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak pernah menguasai dan memiliki obyek a quo ;
- Bahwa karena tidak jelas dan kabur gugatan Penggugat tentang obyek sengketa maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

II. **DALAM POKOK PERKARA** ;

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT ;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa ;

PENGGUGAT mendalilkan memiliki tanah obyek a quo seluas 16.302 m² yang terletak dulunya di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, sekarang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat,
dengan batas-batas sebagai berikut ;

• **Utara : Dulunya Tanah PENGGUGAT dan Lugimin**
sekarang Jalan

Desa (Gang) ;

• **Timur : Dahulu Tanah Negara sekarang Tanah**
Sudarso ;

• **Selatan : Tanah Jubir (Daniel Skumbang) ;**

• **Barat : Tanah Negara ;**

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak disertai dengan fakta-fakta hukum karena pada kenyataannya tanah milik dari PENGGUGAT berada di sebelah utara obyek a quo ;

Berdasarkan Hasil Rekonstruksi Batas tanggal 7 Oktober 2012 dan hasilnya di ekspose pada tanggal 10 Oktober 2012 di Kantor Camat Maluk, bahwa penunjukkan dan pemasangan Pal Batas Sementara pada bidang-bidang tanah yang di rekonstruksi dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga sungguh tidak masuk di akal PENGGUGAT sendiri yang menunjukkan tanah milik Rebin, namun kini mengakui tanah a quo sebagai tanah miliknya ;

Berdasarkan fakta hukum diatas, membawa konsekuensi yuridis bahwa PENGGUGAT tidak memiliki tanah obyek a quo, justru penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 602 tanggal 15 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 1 Nopember 1991 Nomor : 1566/1991, Luas 16.302 m² dahulu terletak di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, (sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat) didasarkan pada fakta-fakta hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan bahwa :

Obyek a quo diperoleh berdasarkan Proyek Pemukiman Kembali Penduduk (Resetlement) yang dikuasai pada tahun 1984 ; -----

Bahwa pembagian tanah obyek a quo berdasarkan Proyek Pemukiman Kembali Penduduk (**Resetlement**) pada Tahun 1984 bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, karena **bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, Pasal 13 menyatakan, Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang :** -----

- 1) **Memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun sekalipun dengan sebutan sementara ;**

- 2) **Memberikan ijin mempergunakan atau menguasai tanah Negara, kecuali apabila wewenang untuk itu tegas-tegas dilimpahkan kepadanya ;** -----

5. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) menyatakan :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 602 diterbitkan tanggal 15 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 1 Nopember 1991 Nomor : 1566/1991, Luas 16.302 m² terakhir atas nama Adhe Santya Halim terletak di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa (sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat) melanggar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut di atas, dapat TERGUGAT jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa pelaksanaan pengukuran tanah a quo dilakukan secara cermat dan teliti dari berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan **Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukkan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian** yang

bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya ;

Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak menyatakan **Pemasangan tanda batas dikerjakan atas usaha dan tanggungan yang berkepentingan** dan bila perlu atas petunjuk Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah yang bersangkutan ; -----

Bahwa

Bahwa berdasarkan Daftar Isian dan **penunjukkan batas bidang tanah, pemasangan patok/pal tanda batas dilakukan oleh Rebin** (selaku pemohon dan pihak yang memiliki dan menguasai tanah a quo sebelum dialihkan kepada Adhe Santya Halim) dan terhadap hasil pengukuran tersebut telah **diumumkan di Kantor Desa letak tanah pada tanggal 1 Desember 1990 Nomor : 630/21/1990** selama 2 (dua) bulan, terhadap pengumuman tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk PENGUGAT, **maka penerbitan obyek a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik ;**

- b. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 602 diterbitkan tanggal 15 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 1 Nopember 1991 Nomor : 1566/1991, Luas 16.302 m² atas nama Rebin terletak di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa (sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat) dilakukan secara cermat dan teliti dengan alas hak antara lain yaitu **Pipil Nomor 319, Persil Nomor 382, Kls D-III seluas 17.000 m², Surat Keterangan Pemilikan Tanah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Daerah Tk. II dengan Nomor : 593.2/194/1990 ditandatangani oleh Kepala Desa Goa mengetahui Camat Jereweh dan **telah dilaksanakan Pengukuran serta Pengumuman** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961, maka **Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 602 atas nama Rebin, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo. PMNA Nomor 3 Tahun 1997 telah dilakukan pencatatan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 602 diterbitkan tanggal 15 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal

1 Nopember 1991 Nomor : 1566/1991, Luas 16.302 m² atas nama Rebin menjadi atas nama Adhe Santya Halim terletak di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa (sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat) ; -----

Bahwa

Bahwa peralihan tersebut dimohonkan berdasarkan **Akta Jual Beli tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 20/2011** antara Adhe Santya Halim selaku Pihak Pembeli dengan Rebin Pihak Penjual yang ditandatangani dihadapan I Made Budi Artha, Sos (Camat Maluku sebagai PPAT Sementara), maka peralihan hak atas obyek a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, **dapat disimpulkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 602** diterbitkan tanggal 15 Juni 1992, Gambar Situasi tanggal 1 Nopember 1991 Nomor : 1566/1991, Luas 16.302 m² atas nama Rebin menjadi atas nama Adhe Santya Halim terletak di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa (sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat) **sah dan memiliki kekuatan hukum** karena diterbitkan berdasarkan atas hak yang sah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya telah cukup alasan hukum untuk menegaskan bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa **TERGUGAT melanggar serta mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ternyata tidak terbukti ;**

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas, akan dibuktikan dalam Acara Pembuktian ;

Berdasarkan eksepsi dan Jawaban TERGUGAT tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 602 diterbitkan tanggal 15 Juni 1992 dengan Gambar Situasi Nomor : 1566/1995 tanggal 01 Nopember 1991 Luas : 16.302 M² atas nama Rebin

yang

yang telah beralih menjadi nama ADHE SANTYA HALIM yang terletak di sekarang

Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat (dahulu Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa) ;

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadilnya-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal **3 Januari 2013**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi ;

- Bahwa setelah Kami membaca dan menganalisa secara seksama Surat Gugatan Penggugat ternyata materinya mengandung suatu Kekaburan (Obscur Libels) dan/atau Cacat Formil karena status hukum Penggugat dan/atau Legal Standingnya dalam perkara a quo tidak jelas sama sekali ; -----
- Dalam hal tersebut Kami mengungkapkannya demikian sebab Penggugat dalam perkara ini telah tidak dapat menunjukkan secara jelas bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya yang sah atas tanah yang kini berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi dan/ atau Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya tidak mampu secara konstruktif dan representatif mengindikasikan adanya ikatan benang merahnya yang cukup kuat dengan tanah milik Kami yang telah dilegitimasi status kepemilikannya ke dalam suatu Sertipikat Hak Milik Nomor 602 Tahun 1992 (obyek sengketa) ;

3. Bahwa pengakuan hak Penggugat tersebut semata-mata karena diperolehnya dari Pemerintah sebagai pembagian dalam proyek Pemukiman Kembali Penduduk (Resettlement) sebagaimana posita angka 1, 2 dan 3 gugatannya, tetapi Pemerintah yang mana atau berdasarkan Surat Keputusan apa dan nomor berapa yang telah memberikannya tanah Resettlement serta Pipil dan/atau Persil nomor berapa yang dapat dijadikannya sebagai indikator kepemilikannya atas tanah yang ada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi tidak jelas sama sekali ;
-

4. Bahwa

4. Bahwa sementara itu Penggugat pada posita angka 1 Surat Gugatannya secara implisit maupun eksplisit mengungkapkan ada mempunyai tanah yang letaknya berada di Sebelah Utara dan/atau berbatasan langsung dengan tanah Tergugat II Intervensi dan tanah Penggugat tersebut berdasarkan hasil investigasi Kami di lapangan adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 600 a/n Nyono, Gambar Situasi Nomor : 1564 Tahun 1991 seluas 15.754 m² sesuai dengan Peta lokasi tanah disekitar Kawasan Pantai Pasir Putih Maluku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya tersebut telah dijualnya kepada pihak lain ;

-
5. Bahwa selain dari itu penerbitan obyek sengketa ternyata bukan oleh Tergugat melainkan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa pada Tahun 1992 berdasarkan Permohonan yang dilakukan oleh orang yang bernama **Rebin** maka semestinya Penggugat di dalam gugatannya melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa dan/atau orang yang bernama **Rebin** sebagai salah satu pihak atau subjek hukum yang

harus digugat, bukan hanya Para Tergugat semata ;

-
6. Bahwa dengan tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa selaku pihak yang telah menerbitkan obyek sengketa Tahun 1992 dulu dan/atau orang yang bernama Rebin sebagai pihak pemohonnya, maka Surat Gugatan Penggugat tersebut tentu saja Cacat Formil karena kurangnya pihak yang harus digugat ;

-
7. Bahwa hal tersebut Kami menyatakannya demikian karena sesungguhnya Tergugat hanyalah pihak yang telah melakukan pemutasian dan/atau Balik Nama atas Sertipikat Nomor 602 (obyek sengketa) pada Tahun 2011 lalu dari pemegang hak pertamanya yang bernama **Rebin** kepada Tergugat II Intervensi karena adanya peralihan Hak berdasarkan Jual Beli (Indikasinya jelas terlihat pada lembar Perubahan Obyek Sengketa) ; -----

8. Bahwa oleh karena itu Surat Gugatan Penggugat menurut hemat Kami mengandung **Error In Persona** dan/atau **Error In Juris** karena dalam Formulasi Surat Gugatannya telah tidak melibatkan dan/atau menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa dan/atau orang yang bernama **Rebin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu pihak dan merupakan Subjek Hukum yang terkait dan harus dilibatkan dalam perkara ini, baik selaku Tergugat atau selaku Turut Tergugat ;

9. Bahwa

9. Bahwa selain dari itu Kami selaku Tergugat II Intervensi tidak melihat dalam Formulasi Surat Gugatan adanya Legal Standing dan/atau Legal Juris yang jelas yang dapat mengindikasikan status Penggugat selaku pihak yang berkepentingan atas penerbitan Sertipikat Nomor 602 (obyek sengketa), melainkan suatu konsepsi yang menyatakan Tanah yang berada dalam penguasaan Kami adalah merupakan miliknya, sehingga menganggap pensertifikatannya adalah suatu hal salah dan tidak prosedural ; -----

10. Bahwa dengan demikian konsepsi Formulasi Surat Gugatan Penggugat menimbulkan suatu asumsi dimana Substansi Gugatan Penggugat bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang berwenang mengadilinya, melainkan merupakan sengketa Hak yang sifatnya Keperdataan yang menjadi kompetensi Peradilan Negeri Sumbawa yang berwenang mengadilinya ; -----

II. **Dalam Pokok Perkara** ;

1. Bahwa sebagaimana yang telah Kami ungkapkan dalam Materi Eksepsi diatas,
Kami selaku Tergugat II Intervensi pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak mengandung kebenaran, kecuali apa yang secara tegas Kami akui kebenarannya ; -----
2. Bahwa tidak benar saat ini Penggugat menguasai tanah seluas 16.302 m² yang terletak dulunya Desa Goa, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jereweh, Kabupaten Sumbawa, sekarang di Desa Pasir Putih,
Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-
batas : -----

- Sebalah Utara : Dulunya Tanah Penggugat dan Lugimin
sekarang Jalan Desa (Gang) ; -----
- Sebalah Timur : Dahulu Tanah Negara sekarang Tanah
Sudarso ; ----
- Sebalah Selatan : Tanah Jubir (Daniel Skumbang) ;

III. Sebalah Barat : Tanah Negara ;

3. Bahwa adapun tanah Penggugat adalah tanah yang letaknya di
sebalah Utara dari tanah Tergugat II Intervensi seluas 15.754
m² Gambar Situasi No. 1564 Sertipikat Hak Milik Nomor : 600
Tahun 1992 yang menurut informasi yang Kami dapatkan telah
dijualnya kepada orang lain ; -----
4. Bahwa tidak benar sebagaimana posita angka 1 (satu) gugatan
Penggugat telah dikuasainya sejak Tahun 1984 sampai dengan
sekarang tidak pernah pindah dibawah penguasaan orang
lain, karena tanah yang berada dalam
penguasaan
penguasaan Tergugat II Intervensi berasal dari tanah milik
orang yang bernama Rebin dan telah bersertipikat sejak
tanggal 15 Juni 1992 lalu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :
602 dengan Gambar Situasi No. 1566/1991 tanggal 1
Nopember 1991 ;

5. Bahwa kemudian tanah tersebut beralih penguasaannya
kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Jual Beli secara
dibawah tangan sejak Tahun 1993 lalu, baru kemudian
diformalkan dengan Akta PPAT Sementara Kecamatan Maluk
pada Tahun 2011 dan langsung dilakukan Pemutasian dan/atau
Balik Namanya pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sumbawa Barat ; -----
6. Bahwa oleh karena itu Tergugat II Intervensi selaku Pembeli
yang beritikad baik sudah sepatutnya kedudukan hukumnya
patut dilindungi oleh Undang-Undang apalagi selama tanahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi beberapa kali telah dilakukan pengembalian batasnya, yaitu pada Tahun 2010 dan pada Tahun 2012 lalu, karena Pal-pal penanda batas tanahnya sering dicabut dan/atau dihilangkan dan pagarnya pun disingkirkan ;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembalian Batas tanah-tanah pada lokasi

Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 3 s/d 6 Oktober 2012 includeed di dalamnya tanah Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat secara global, digelar pula hasilnya di Kantor Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang dihadiri oleh segenap lapisan masyarakat yang berkepentingan dengan hasil pengembalian batas tanah tersebut, dari situ baru Tergugat II Intervensi mengetahui kalau sebagian tanah Tergugat II Intervensi telah dikuasai dan/atau telah dijual oleh Penggugat kepada beberapa pihak yang telah melakukan aktifitas pembangunan diatas tanah milik Tergugat II Intervensi ; -----

8. Bahwa pengembalian batas atas tanah-tanah dikawasan Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk tersebut kemudian telah dibuatkan Berita Acaranya oleh Tergugat, namun demikian tidak pernah sekalipun ada klaim dan/atau keberatan dari Penggugat dalam proses pengembalian batas tanah-tanah di kawasan Pasir Putih, Kecamatan Maluk. Padahal Kami ketahui secara pasti keberadaan Penggugat bertempat tinggal dan/atau ada disekitar kawasan tersebut, apalagi menurut informasinya Penggugat sendiri ikut pula terlibat dalam penunjukkan batas-batas tanah yang diukur oleh Tergugat dalam pengembalian Batasnya ;

9. Bahwa

9. Bahwa dengan demikian upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalma perkara ini menurut hemat Kami adalah merupakan suatu upaya hukum guna menghindarkan dirinya dari beban dan/atau tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang telah membeli tanah yang dijualnya dan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas pembangunan, dan/atau untuk mengindarkan dirinya dari Laporan Polisi yang telah Kami lakukan pada tanggal 5 Nopember 2012 lalu atas Penggelapan dan/atau Penggerrahan yang dilakukan Penggugat terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi yang proses penyelidikan/penyidikannya masih berjalan hingga saat ini ;

10. Bahwa selanjutnya tidak benar bila Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan proses pensertipikatan obyek sengketa tidak prosedural dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang "Pendaftaran Tanah" pada Bab II tentang Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Tanah, karena sesungguhnya Pensertipikatan atas tanahnya telah dilakukan secara prosedural mengikuti tata cara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu ;

11. Bahwa oleh karena itu tidak beralasan sama sekali apabila Pensertipikatan yang telah dilakukan oleh Tergugat atas tanah yang kini dalam penguasaan Tergugat II Intervensi telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 karena sesuai dengan warkah tanahnya yang ada pada Tergugat penerbitan obyek sengketa telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk itu, apalagi selama dalam proses Pensertipikatannya dan/atau selama tenggang waktu yang telah ditetapkan tidak pernah ada pihak-pihak yang berkeberatan sehingga tentu saja penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sah menurut hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami selaku Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat sebagai suatu hal yang tidak beralasan dan selanjutnya Kami mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dala memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan selanjutnya berkenan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

EKSEPSI

:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak dan/atau setidaknya tidak menerima Surat Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena mengandung kekaburan dan Cacat Formil ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

-

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum penguasaan dan/atau kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah obyek sengketa adalah berdasarkan peralihan Hak melalui Jual Beli dengan orang yang bernama Rebin sah menurut hukum ;-----
3. Menyatakan hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik No.602 a/n Rebin dan/atau Pemutasian dan/atau Balik Nama kepada nama Adhe Santya Halim (Tergugat II Intervensi) oleh Tergugat pada Tahun 2011 lalu sah menurut hukum ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, **Penggugat** telah menyampaikan **Replik** tertulis tertanggal **16 Januari 2013** atas Replik mana **Tergugat** telah menyampaikan **Duplik** tertulis tertanggal **30 Januari 2013** dan **Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan pula **Duplik** tertulis tertanggal **31 Januari 2013** ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,
dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :

1.	P-1	:	Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ajar Leo tanggal 14-12-2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Putih ; -----
2.	P-2	:	Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Pajar Leo, Dusun Pasir Putih Utara tanggal 1 Maret 2009 ; ----
3.	P-3	:	Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Pajar Leo, Dusun Pasir Putih Utara, tanggal 09 Januari 2011 ; -
4.	P-4	:	Copy Surat Pernyataan atas nama Jumari, tanggal 1 Nopember 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Putih ; -----
5.	P-5a	:	Copy Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1972 Tentang Pelaksanaan Resetlement Desa, tanggal 12 Mei 1972 ; -----
			6.P-5b
6.	P-5b	:	Copy Surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri tentang Pemukiman Kembali Penduduk (Resetlement) Desa ; -----
7.	P-5c	:	Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 413.23 / 12 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Personil Proyek Pemukim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kembali Penduduk (Resettlement) Desa, Propinsi Daerah Tingkat I NTB, Tahun 1983 / 1984, tanggal 30 April 1983 ; -----
8.	P-5d	:	Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : 161 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Personil Proyek Pemukim Kembali Penduduk (Resettlement) Desa, Propinsi Daerah Tingkat I NTB, Tahun 1985 / 1986 , tanggal 13 Juli 1985 ; -----
9.	P-5e	:	Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor : 75/413.2/2 Tentang Penetapan Nama- Nama Pemukim Proyek Pemukiman Kembali Penduduk (Resettlement) Desa, Lokasi Maluk – Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, tanggal 13 Desember 1984 ; -
10.	P-5f	:	Copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 413.2.23/165 tanggal 7 Pebruari 1985 ; ----- -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang
telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy,
dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut ;

1.	T-1	:	Copy Surat Permohonan Penegasan Konferensi atas nama Rebin ; -----
2.	T-2	:	Copy Surat Keterangan (Untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PP.10 Tahun 1991 dan PHPA 2/1992) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Goa ; ----- -----
3.	T-3	:	Copy Surat Keterangan Pemilikan No. 593.2/194/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Goa ; ----- ----- -----
4.	T-4	:	Copy Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Goa Nomor : 71.1/193/14/1990 tanggal 29 September 1990 ; -----
5.	T-5	:	Copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Goa Nomor : 593.2/194-XIV/90 ; -----
6.	T-6	:	Copy Surat Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Rebin tanggal 16 September 1989 ; -----
			7.T-7
7.	T-7	:	Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.232/ WPJ.14/KB.05/1989 tanggal 16-9-1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Sumbawa Besar ; ----- ----- ----- -----
8.	T-8	:	Copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Besar kepada Kepala Desa Goa tanggal -- / Desember 1990 tentang Pengumuman Permohonan Pembukuan Hak atas tanah berdasarkan pasal 18 P.P.10/1961 ; --
9	T-9	:	Copy Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak yang diajukan oleh I Made Budi Artha, pekerjaan PPAT Sementara, Wilayah Kecamatan Maluk bertindak atas nama Adhe Santya Halim kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 23 Agustus 2011 ; ----- --
10.	T-10	:	Copy Surat Kuasa dari Adhe Santya Halim kepada I Made Budi Artha,S.Sos tanggal 23 Agustus 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			----- -----
11.	T-11	:	Copy Surat Kuasa Nomor : 82 tanggal 31-7-1997 dari Rebin kepada Adhe Santya Halim, dibuat dihadapan Drs Joko Derpo Yuwono,SH. , Notaris di Sumbawa ; ----- -----
12.	T-12	:	Copy Surat Jual Beli antara Adhe Santya Halim dengan Rebin tanggal 31 Juli 1997 ; ----- -----
13.	T-13	:	Copy Surat Akta Jual Beli No : 20 / 2011 tanggal 23 Agustus 2011 ; -----
14.	T-14	:	Copy Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB atas nama Adhe Santya Halim tanggal 23 Agustus 2011 ; ----- -----
15.	T-15	:	Surat Pernyataan Adhe Santya Halim tanggal 22 Agustus 2011 (Pasal 100 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria / KaBPN No.3 Tahun 1997) ; -----
16.	T-16	:	Copy Surat Pernyataan Adhe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Santya Halim tanggal 22 Agustus 2011 (Pasal 99 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria / KaBPN No.3 Tahun 1997) ; -----
17.	T-17	:	Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Adhe Santya Halim ; -----
18.	T-18	:	Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rebin ; -----
19.	T-19	:	Foto copy Gambar Ukur Hasil Rekonstruksi ; -----

Menimbang

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan copy dengan diberi tanda T.II.Intv.1 sampai dengan T.II.Intv-2 sebagai berikut :-----

1.	T.II.Int-1	:	Copy Surat Akta Jual Beli No : 20 / 2011 tanggal 23 Agustus 2011 ; -----
2.	T.II.Int-2	:	Copy Sertipikat Hak Milik No. 602, Desa Goa, Gambar Situasi No. 1566/1991 tanggal 1 Nopember 1991, luas 16.302 m2 atas nama Rebin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			----- ----- ----- --
--	--	--	-------------------------------

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. **SUDARSO**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi akan menerangkan tentang kasus gugatan tanah milik Pak Nyono ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Nyono sejak Tahun 1983 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa Saksi menyatakan Nyono bertempat tinggal di Desa Pasir Putih ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Nyono mempunyai tanah di Desa Pasir Putih ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan letak tanah Pak Nyono yang terkait dengan obyek sengketa jaraknya sekitar 500 meter dari rumah Saksi ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan yang memiliki tanah tersebut adalah Pak Nyono ; -----
 - Bahwa Saksi menyatakan Pak Nyono mendapatkan tanah tersebut dari Proyek Pemukiman Kembali Penduduk (Resetlement) ; -----
 - Bahwa Saksi menyatakan luas tanah yang diperoleh Pak Nyono dari Proyek Pemukiman Kembali Penduduk (Resetlement) tersebut 2,5 Ha yang wajib diterima;
 - Bahwa Saksi menyatakan Saksi juga mendapatkan tanah dari Proyek Pemukiman Kembali Penduduk (Resetlement) tersebut dengan luas 1,5 Ha ; -----
 - Bahwa Saksi menyatakan tanah milik Saksi sudah dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tanah milik Pak Nyono tersebut digarap sendiri oleh Pak Nyono ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tau sudah ada sertifikat atas nama orang lain diatas tanah milik Pak Nyono ;

- Bahwa Saksi menyatakan sekarang tanah Pak Nyono tersebut berbentuk tanah pekarangan ;

Bahwa

- Bahwa Saksi menyatakan diatas tanah Pak Nyono sudah ada bangunan kos-kosan ;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah menandatangani surat sebagai penyangding untuk pembuatan sertifikat tanah atas nama Pak Rebin ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan orang yang bernama Joni ;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui adanya sertifikat atas nama Rebin pada bulan Oktober 2012 ;

- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang telah bersertipikat atas nama Rebin sekarang ditempati oleh Pak Nyono ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Rebin ;

- Bahwa Saksi menyatakan satu bidang tanah yang dimiliki oleh Pak Nyono ;

- Bahwa Saksi menyatakan pembagian masing-masing tanah di Maluku disesuaikan dengan jumlah keluarga dan kemampuan orang yang mengerjakan ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak benar hasil rekonstruksi tesebut karena orang-orang tidak ada yang hadir pada waktu dilaksanakan pengukuran ulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui ada tanah milik Rebin ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat penyerahan tanah oleh Pemerintah kepada orang-orang ada sertifikat tanah yang diberikan sesuai Prona Tahun 1987 ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan juga mendapatkan sertifikat tanah tersebut pada Tahun 1987 ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Rebin tidak mendapatkan pembagian tanah disekitar tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan dasar kepemilikan tanah tersebut yaitu adanya surat keputusan yang diberikan kepada setiap keluarga ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah Pak Nyono menjual tanahnya ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan sesuai bukti surat T-II Int-2 tanah yang berada disebelah timur milik Saksi ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi menguasai tanah yang berbatasan/penyanding tanah obyek sengketa sejak Tahun 1985 bersamaan dengan tanah Pak Nyono ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tanahnya Legimin yaa tanah Saksi, Legimin hanya atas nama saja ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut Saksi sertipikatkan Tahun 1992 dengan luas 1,40 Ha ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan luas tanah Pak Nyono sekitar 2 Ha dengan batas-batas :
Sebelah Utara : tanah Saksi ;
Sebelah Barat : tanah negara ;
Sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : tanah H.Jubir ;

Sebelah Timur : tanah Sudarso ;

- Bahwa Saksi menyatakan tanah H.Jubir termasuk tanah Resetlement ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui berapa luas tanah milik H.Jubir ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Ajar Leo dan Fajar Leo satu nama dan satu orang ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Fajar Leo itu adalah anaknya Pak Nyono ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Mohammad Bin Hia ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Rebin juga mendapatkan tanah dari Proyek Pemukiman Kembali Penduduk (Resetlement) ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi hadir pada saat gelar Pengembalian Batas ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tidak ada mengklaim kebenaran hasil pengukuran karena ada banyak orang ; -----

2. LEGIMIN, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mempunyai tanah di Desa Pasir Putih, akan tetapi yang punya tanah Pak Sudarso ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui ada tanah Rebin disebelah tanah Pak Sudarso ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada Kantor Pertanahan meminta kepada Saksi untuk tanda tangan sebagai penyanding ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan disebelah Selatan tanah milik Pak Nyono yang atas nama Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui tanahnya Rebin ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengar sertifikat atas nama Rebin ; ----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui didekat tanah Saksi ada tanah Rebin ; -

- Bahwa Saksi menyatakan bukan sebagai penggarap tanah Pak Sudarso akan tetapi namanya dipinjam untuk Sertipikat saja ;

- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang digarap sudah diserahkan kepada Pak Sudaraso ;

- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut tidak dijual ;

- Bahwa Saksi menyatakan letak tanah Saksi tersebut ditanahnya Pak Sudarso ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan menyetujui dengan hasil pengukuran tanah Pak Sudarso tersebut, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Legimin ;

Sebelah Barat : Pantai ;

Sebelah Selatan : tanah H.Jubir/Daniel Skumbang ;

Sebelah Timur : tanah Sudarso ;

- Bahwa Saksi menyatakan pengukuran tanah Pak Sudarso dilakukan pada Tahun 1991 ;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui pengukuran tanah milik Pak Nyono ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui pengukuran tanah milik Rebin ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu pengukuran tanah Rebin, Saksi berada dirumah yang mana jaraknya berjauhan dengan rumah Rebin ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan berkeyakinan Rebin tidak mempunyai tanah di Desa Pasir Putih ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Rebin yang berasal dari Solo ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu tanahnya Rebin ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui letak tanah yang terkait dengan obyek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan sudah ada bangunan kos-kosan milik Pak Nyono ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuan Saksi tidak mengetahui ada atau tidak yang berkeberatan dengan adanya bangunan tersebut ; -----

3. **BAKHTIAR,** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan pensiunan dari Dinas Sospol pada Kantor Pemda Sumbawa ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Rebin ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Nyono ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tempat tinggal Saksi jauh dengan tempat tinggal Nyono,
Saksi tinggal di Sumbawa sedangkan Nyono tinggal di Sumbawa Barat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi adalah salah satu Pengawas Proyek Resettlement, Saksi yang melakukan pengukuran. Pada Tahun 1986 pertanahan baru turun ke lapangan dan membuat 483 sertipikat lahan dan pekarangan berupa sertipikat hak milik. Pada waktu itu Lahan yang digarap oleh Nyono itu belum ada sertipikatnya, setelah Tahun 1986 dan setelah pertanahan turun ke lapangan barulah ada pembuatan sertipikat ;

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat dilakukan pengukuran, tidak ada tanah milik Rebin ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah dihubungi oleh Kantor Pertanahan ; -----

Bahwa

- Bahwa Saksi menyatakan tugas dari Pengawas Proyek Resettlement antara lain mengukur tanah ;

- Bahwa Saksi menyatakan luas tanah pekarang untuk masing-masing peserta 15 are

- Bahwa Saksi menyatakan untuk perusahaan luasnya bermacam-macam yaitu 40 are, 50 are, disesuaikan dengan kemampuan, terkecil 40 are dan terbesar 2,5 Ha ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah memperoleh pendidikan dibidang pengukuran tanah ;

4. **JUMARI**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan sudah 15 (lima belas) tahun tinggal di Maluku pada waktu itu Saksi berumur 20 (dua puluh) tahun ;

- Bahwa Saksi menyatakan ke Maluku diajak oleh keluarga yaitu Rebin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Nyono ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Rebin adalah kakak Saksi ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan punya tanah di Maluk sekitar 5 are dapat dari membeli ;
- Bahwa Saksi menyatakan Rebin masih hidup dan bertempat tinggal di Desa Pasir Putih Desa Maluk ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Rebin punya tanah di Desa Pasir Putih Desa Maluk ; -----
-
- Bahwa Saksi menyatakan pernah tinggal dengan Rebin selama 3 (tiga) tahun pada Tahun 1992 sampai dengan Tahun 1995 ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan masih berhubungan baik dengan Rebin ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada komunikasi dengan Rebin tentang sertifikat tanah ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan sekitar Tahun 1988 Saksi datang ke wilayah Maluk ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan memang benar tidak mengetahui Rebin punya tanah di Desa Pasir Putih ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tanah Rebin yang di Otakris seluas 3 Ha ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengar Rebin menggarap tanahnya yang lain ; -----
-
- Bahwa Saksi menyatakan bukti surat P-4 benar Saksi yang membuat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi meski telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **REBIN**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah mempunyai tanah dengan sertifikat hak milik yang terletak dulu di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Saksi menyatakan luasnya sekitar 1 Ha 63 are ;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah bersertipikat ;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tidak pernah menjual kepada orang lain akan tetapi yang menjual tanah tersebut adalah Joni ;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Sudarso ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Daniel Skumbang ;
- Bahwa Saksi menyatakan benar Sertipikat Hak Milik Nomor 602 adalah tanah milik Saksi yang terletak dulu di Desa Goa sekarang Desa Pasir Putih ;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut sudah dijual sama Joni ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah membuat pernyataan jual beli ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah bertanda tangan di Notaris untuk proses jual beli tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan nama pembeli tanah Saksi adalah Adhe Santya Halim ; ---
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat kapan jual beli tersebut dilakukan ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut bukan milik Nyono ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tanahnya berdekatan dengan tanah Nyono ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui tahun berapa tanah miliknya tersebut dijual ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi pernah menggarap tanah tersebut sekitar 3 (tiga) tahun ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan mendapatkan tanah tersebut dari Kepala Desa diaksih untuk digarap ; -----
-
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui tanah yang terkait dengan obyek sengketa ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui tanah tersebut siapa yang menggarap karena tanah tersebut sudah dijual ; -----
- Bahwa
Bahwa Saksi menyatakan Jumari baru tinggal di Maluk dan Jumari tidak mengetahui kalau Saksi mempunyai tanah di Maluk ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut berasal dari Resettlement ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingat kapan Saksi mendapatkan tanah tersebut ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mulai Tahun 1982 Saksi tinggal di Maluku ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan sekitar Tahun 1985 Saksi mendapatkan tanah tersebut dari Kepala Desa yang bernama Pak Imran ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan sekarang sudah tidak menjadi Kepala Desa ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan Nyono mendapatkan bagian tanah juga yang berada disebelah Utara milik Saksi ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi mengetahui batas-batas tanahnya : -----

Sebelah Utara : tanah Nyono dan Legimin ;

Sebelah Barat : tanah Negara ;

Sebelah Selatan : tanah H.Jubir ;

Sebelah Timur : tanah Saleh ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui jika Sudarso mempunyai tanah disekitar obyek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuan Saksi yang mempunyai tanah disekitar miliknya yaitu Nyono, Legimin, Saleh dan H.Jubir ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menyesal dengan menjual tanah tersebut akan tetapi kasian dengan Pak Adhe Santya Halim saja ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menerima hasil penjualan tanah tersebut ; -
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah dikasih uang oleh Pak Joni ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan ada kesepakatan antara Saksi dengan Pak Joni bahwa hasil penjualan tanah tersebut dibagi dua ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kapan sertipikat atas nama Saksi diurus ;

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat mengurus jual beli di Notaris Saksi bertanda tangan ;

- Bahwa Saksi menyatakan sampai dengan sekarang tidak pernah ketemu dengan Joni ;

- Bahwa Saksi menyatakan memang benar tanah yang disertipikatkan oleh Joni adalah tanah Saksi ;

Bahwa

- Bahwa Saksi menyatakan ikut dalam waktu pengukuran tanah ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi dan Joni yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi menyatakan Joni tidak hadir pada waktu pengukuran tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi menyatakan Nyono, Legimin hadir pada saat pengukuran tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi menyatakan yang bertanda tangan pada saat pengukuran tersebut adalah Joni ;

- Bahwa Saksi menyatakan jarak antara Desa Pasir Putih dengan Otakris sekitar 5 (lima) km ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa Saksi menyatakan tinggal di Otakris ;
-

- Bahwa Saksi menyatakan punya kebun di Otakris ;
-

- Bahwa Saksi menyatakan ada dua tempat Saksi punya tanah yaitu di Desa Pasir Putih dan Desa Otakris ;
-

- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang di Otakris lebih dulu digarap daripada di Desa Pasir Putih ;
-

-
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Joni setelah menggarap tanah di Pasir Putih ;
-

-
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Nyono ;
-

- Bahwa Saksi menyatakan Pak Sudarso mempunyai tanah di Otakris berdekatan dengan tanah Saksi ;
-

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui letak tanah tersebut dan sekarang sudah ada bangunan ;
-

- Bahwa Saksi menyatakan Nyono tidak pernah berkeberatan Saksi menggarap tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun ;
-

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui ada bangunan dari adiknya Jumari ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan yang membangun diatas tanah tersebut adalah anaknya Pak Nyono yaitu Ajar Leo ;
-

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah memberitahu Jumari bahwa Saksi mempunyai tanah di Desa Pasir Putih ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JAUHARI**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dijadikan Saksi di Pengadilan untuk memberikan keterangan tentang tanah yang dibeli oleh Adhe Santya Halim dari Rebin ; -----

Bahwa

- Bahwa Saksi menyatakan tempat tinggal Saksi sekitar 30 (tiga ratus) meter dari obyek sengketa ;

- Bahwa Saksi menyatakan Tahun 2006 Saksi tinggal di Desa Pasir Putih ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan mulai Tahun 2006 mengawasi tanah milik Adhe Santya Halim ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Nyono ;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui tanah milik Adhe Santya Halim diklaim oleh Nyono ;

- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut sekarang milik Adhe Santya Halim ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut tidak digarap oleh orang lain ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui batas-batas tanah ;
-----Sebelah Utara : Legimin ;

Sebelah Barat : Nyono ;

Sebelah Selatan : Jubir, sekarang Daniel Skumbang ;

Sebelah Timur : M. Saleh ;

- Bahwa Saksi menyatakan tanah tersebut sudah ada yang membangun, dari Tahun 2008 Saksi sudah tegur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi katakan bahwa tanah tersebut milik Adhe Santya Halim dan Saksi tunjukkan sertifikatnya ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan ada 14 (empat belas) rumah di atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan sudah pernah dilaporkan ke polisi akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan masih mengawasi tanah tersebut sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui pernah ada pengembalian batas sekali saja ;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah tanah tersebut dipagari akan tetapi pagarnya diambil lagi oleh orang pada Tahun 2008 ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan yang memagari tanah tersebut adalah Adhe Santya Halim ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang menguasai tanah itu selain Adhe Santya Halim ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pada Tahun 2011 hanya terjadi balik nama saja ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan mulai Tahun 2010 ada bangunan dan terakhir Tahun 2012, awalnya Pak Nyono yang membangun dan Saksi sudah menegur akan tetapi tetap saja Pak Nyono membangun ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat sertifikat atas nama Rebin yang diberikan oleh Adhe Santya Halim pada Tahun 2007 ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memperlihatkan sertifikat tersebut kepada Nyono pada pertengahan Tahun 2012 setelah Lebaran ; -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Penggugat** telah menyampaikan
Kesimpulan secara tertulis tertanggal **21 Pebruari 2013** ;

Menimbang bahwa **Tergugat** telah pula menyampaikan
Kesimpulan secara tertulis tertanggal **20 Pebruari 2013** dan **Tergugat
II Intervensi** telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis
tertanggal **21 Pebruari 2013** ; -----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi
dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan
Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat
adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa
diatas;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang
dimohonkan oleh Peggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram untuk menyatakan batal atau tidak sah kemudian dimohonkan
pula untuk dicabut adalah **Sertipikat Hak Milik Nomor : 602,
dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa,
sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten
Sumbawa Barat, NTB, diterbitkan tanggal 15 Juni 1992, Gambar
Situasi Nomor : 1566/1991, tanggal 1 Nopember 1991, Luas
16.302 m² terakhir atas nama ADHE SANTYA HALIM (Bukti T.II
Intervensi-2) ; -----**

Menimbang, bahwa Peggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah
diperbaiki dalam pemeriksaaan persiapan tanggal
29 Nopember 2012 mohon agar Majelis Hakim menyatakan batal atau
tidak sah dan mencabut obyek sengketa tersebut, karena menurutnya
Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan bertentangan pula
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan dan asas prinsip kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Dominus Litis, Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan terhadap ADHE SANTYA HALIM selaku pemegang Sertipikat Hak

Milik

Milik Nomor : 602, dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, diterbitkan tanggal 15 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 1566/1991, tanggal 1 Nopember 1991, Luas 16.302 m² untuk diberitahukan mengenai hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan surat panggilan tertanggal 08 Nopember 2012 untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Nopember 2012, surat panggilan tertanggal 20 Nopember 2012 untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Nopember 2012 dan surat panggilan tertanggal 29 Nopember 2012 untuk Persidangan Terbuka untuk Umum tanggal 06 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, ADHE SANTYA HALIM telah datang memenuhi panggilan pengadilan dalam persidangan untuk umum tanggal 06 Desember 2012 serta telah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai hak-haknya dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, ADHE SANTYA HALIM selaku pihak pemegang hak sertipikat tanah obyek sengketa melalui kuasa hukumnya Hery Saptoaji, SH., telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam sengketa ini dengan surat permohonannnya tertanggal 06 Desember 2012 yang diterima melalui sub bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 06 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim melalui Putusan Selanya Nomor : **33/G/2012/PTUN.MTR.** tanggal **20 Desember 2012** telah mengabulkan permohonan Adhe Santya Halim selaku pemegang hak sertipikat tanah obyek sengketa untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan **Adhe Santya Halim** sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang kepentingannya paralel dengan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah menyampaikan surat Jawabannya tertanggal **03 Januari 2013** yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Januari 2013 dimana dalam surat jawabannya Tergugat selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara telah pula menyampaikan eksepsi-eksepsinya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan Jawabannya tertanggal **03 Januari 2013** yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Januari 2013 yang

meskipun

meskipun dalam surat jawabannya selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara telah pula menyampaikan eksepsi-eksepsinya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada jawaban Tergugat dan dalil jawaban Tergugat II Intervensi yang bersifat ekseptip akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa substansi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara sistematis dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) jo pasal 47 jo pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) absolut yaitu eksepsi Tergugat huruf c dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi mengenai tenggang waktu yaitu eksepsi Tergugat huruf b dan eksepsi mengenai kepentingan (legal standing) yaitu eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani urutan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan formalitas gugatan, maka sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkara dalam sengketa ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan kata “kepentingan” dalam uraian Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun

Tahun 1986 tersebut itu pula, maka asas yang dianut adalah “*point d'intret point d'action atau no interest no action atau geen processueel belang - geen rechtsingang*” yang artinya

tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian **disyaratkan** adanya kepentingan bagi Penggugat dalam hal mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam beberapa teori hukum untuk menentukan orang atau badan hukum perdata benar kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga memiliki hak gugat sebagai Penggugat sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, antara lain dikemukakan oleh Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 - 38 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Nilai yang harus dilindungi oleh hukum, pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. Untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, ada empat hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu (a) Kepentingan sendiri, (b) Kepentingan individual, (c) Kepentingan langsung dan (d) Kepentingan objektif tertentu ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan."tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hak menggugat, untuk memenuhi unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu harus ada hubungan kausal antara Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan Penggugat mengajukan Gugatan sebagaimana disebutkan dalam *fundamentum*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petendi/Posita

Gugatannya adalah Penggugat menyatakan

pada pokoknya tanah ladang yang diatasnya

telah

telah dikeluarkan Sertipikat yang menjadi obyek sengketa atas nama Adhe Santya Halim adalah miliknya merupakan tanah yang diperoleh oleh Penggugat dari pemerintah sebagai pembagian dari proyek pemukiman kembali Penduduk (Resetlement) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : dulunya tanah Penggugat dan Lugimin sekarang Jalan Desa (Gang) ; -----
- Sebelah timur : dulunya Tanah Negara sekarang tanah Sudarso ; -----
- Sebelah selatan : tanah Jubir (Daniel Skumbang) ; -----
- Sebelah barat : Tanah Negara ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, sebaliknya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa terhadap bidang tanah atas nama Adhe Santya Halim telah memenuhi prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 8 Tahun 1961 ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penggugat tidak pernah menguasai bidang tanah obyek sengketa dikarenakan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat II Intervensi berasal dari tanah milik orang yang bernama Rebin dan telah bersertipikat sejak tanggal 15 Juni 1992 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 602 dengan Gambar Situasi Nomor : 1566/1991, tanggal 1 Nopember 1991 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.II Intervensi-2) maka ditemukan dasar pendaftaran haknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Penegasan Konversi** yaitu sebagaimana tertulis dalam **Ruang C yang berkenaan dengan Asal Hak** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan alas hak Tergugat II Intervensi sebagai pemilik bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik *objectum in litis*, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti T.II Intervensi-2 berupa copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 602, dulunya Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, sekarang Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, diterbitkan tanggal 15 Juni 1992, Gambar Situasi Nomor : 1566/1991, tanggal 1 Nopember 1991, Luas 16.302 m² terakhir atas nama ADHE SANTYA HALIM ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya berkaitan dengan pembuktian kepemilikan ataupun penguasaan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik *objectum in litis*, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah

bermeterai

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ajar Leo tanggal 14 Desember 2010 (*vide* bukti P-1) ; -----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor : 52.07.011.023.003-0001.0 atas nama Pajar Leo (*vide* bukti P-2) ; -----
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor : 52.07.011.023.003-0001.0 atas nama Pajar Leo (*vide* bukti P-3) ; -----
- Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Jumari tanggal 01 Nopember 2012 (*vide* bukti P-4) ; -----

- Surat Keterangan Nomor : 593/07/12/2010 tanggal 14 Desember 2010 (*vide* bukti P-6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sanggahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti sebagai berikut : -----

- Surat Permohonan Penegasan Konversi atas nama Rebin (*vide* bukti T-1) ; -----
- Surat Keterangan (untuk memenuhi P.P 10/1991 dan P.H.P.A 2/1992) (*vide* bukti T-2) ;
- Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 593.2/194/1990 atas nama Rebin (*vide* bukti T-3) ;

- Tanda Kewarganegaraan Indonesia Nomor : 71.1/193/14/1990 tanggal 29 September 1990 (*vide* bukti T-4) ; -----
- Surat Keterangan Nomor : 593.2/194-XIV/ 1990 atas nama Rebin (*vide* bukti T-5) ; -----
- Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Rebin tanggal 16 September 1990 (*vide* bukti T-6) ; -----
- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.232/WPJ.14/KB.05/1989 atas nama Rebin tanggal 16 September 1989 (*vide* bukti T-7) ;

- Pengumuman Nomor : 630/21/1990 atas nama Rebin tanggal 1 Desember 1990 (*vide* bukti T-8) ;

- Gambar Ukur Hasil Rekonstruksi (*vide* bukti T-19) ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah yang di atasnya diterbitkan sertipikat hak milik *objectum in litis* berupa Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ajar Leo tanggal 14 Desember 2010 (*vide* bukti P-1) dan Surat Keterangan Nomor : 593/07/12/2010

tanggal

tanggal 14 Desember 2010 (*vide* bukti P-6) ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang bertanda tangan dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Ajar Leo tanggal 14 Desember 2010 adalah Ajar Leo ; -----
- Bahwa dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tersebut disebutkan secara terang dan jelas “bidang tanah tersebut saya peroleh dari membuka tanah baru sejak Tahun 1984 dengan riwayat perolehan sebagai berikut : a. Pada Tahun 1984 dikuasai oleh Pak Nyono berdasarkan Resettlement/ buka tanah baru, b. Pada Tahun 1984 dikuasai oleh Ajar Leo berdasarkan membuka tanah baru” ; -----
- Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 593/07/12/2010 tanggal 14 Desember 2010 tersebut terdapat klausula “Pipil/SPPT No. : 52.07.011.023.003-000.0, Persil No. : Kelas: Luas $\pm 17.316 \text{ m}^2$ ”, halmana pada penulisan Persil No. dan Kelas tidak dituliskan secara lengkap Persil Nomor dan Kelasnya ; -----
- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Ajar Leo tanggal 14 Desember 2010 dan Surat Keterangan Nomor : 593/07/12/2010 tanggal 14 Desember 2010 tersebut dibuat di Desa Pasir Putih pada tanggal 14 Desember 2010 yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah Pasir Putih Suhardi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan terkait bukti P-1 yang merupakan bukti kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah yang di atasnya diterbitkan sertipikat hak milik *objectum in litis* sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kejanggalan pada Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Keterangan

Nomor : 593/07/12/2010 tersebut diantaranya :

- Sepatutnya yang bertanda tangan dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Ajar Leo tanggal 14 Desember 2010 adalah Nyono dan atas nama Nyono ;

- Sepatutnya dituliskan pula Persil No. dan Kelas secara lengkap dan terperinci, tidak hanya berupa titik-titik saja ;

Menimbang, bahwa apabila Surat Keterangan Nomor : 593/07/12/2010 tanggal 14 Desember 2010 (bukti P-6) jika dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Ajar Leo tanggal 14 Desember 2010 **terdapat ketidaksesuaian** yakni pada Surat Pernyataan Penguasaan

Fisik

Fisik Bidang Tanah (Sporadik) terdapat klausula yang menyebutkan "Bidang tanah tersebut saya peroleh dari membuka tanah baru sejak tahun 1984 dikuasai oleh Pak Nyono berdasarkan Resettlement/buka tanah baru" ;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan atas bidang tanah apabila dihubungkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat lainnya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Nomor : 52.07.011.023.003-0001.0 atas nama Pajar Leo (*vide* bukti P-2) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor : 52.07.011.023.003-0001.0 atas nama Pajar Leo (*vide* bukti P-3), maka dapat diuraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sampai dengan Tahun 1961 di Indonesia terdapat tiga jenis pungutan pajak yang masing-masing dikenakan sesuai dengan status tanah yang ada yaitu Verponding Eropa untuk tanah berstatus tanah hak barat, Verponding Indonesia untuk tanah berstatus hak adat yang berada di wilayah Gemeente dan Landrente

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pajak bumi untuk tanah dengan status hak adat yang berada di luar wilayah Gemeente yang kemudian pasca diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1961 dimana tiga jenis status tanah tersebut ditiadakan dan dikonversi dalam bentuk yang baru, maka jenis pungutan pajak atas tanah juga berubah diganti dengan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan diganti lagi menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ; -

Menimbang, bahwa IPEDA dan PBB ini tidak berkaitan langsung dengan status tanah, sehingga antara status tanah dan hubungan dengan wajib pajak bukan sebagai faktor penentu penetapan pajaknya. Dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa :
"Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan". Jadi setiap orang atau badan dapat dikenakan pajak apabila memperoleh manfaat dari bumi atau bangunan dan bukan hanya mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan pasal 1 ayat (13) berbunyi : *"Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan"*, maka secara hukum surat bukti

tersebut

tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, surat-surat tersebut hanya merupakan bukti pembayaran pajak yang menginformasikan bahwa yang membayar pajak atau wajib pajak adalah orang yang namanya tercantum dalam surat pajak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan tersebut di atas terdapat penegasan bahwa girik atau petuk pajak atau surat pajak lainnya tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak atas tanah. Tentang hal tersebut Mahkamah Agung dalam putusannya pada tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960 juga memutuskan bahwa girik atau petuk pajak tidak diterima sebagai tanda bukti pemilikan tanah, meskipun telah dikenakan pajak. Secara lengkap putusan Mahkamah Agung tersebut adalah : *"Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"* ;

Menimbang, bahwa dalam sistem administratif kadasteral, IPEDA sampai dengan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah oleh seseorang atau badan hukum sehingga tidak dapat pula sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum tersebut ; ----

Menimbang, bahwa saksi dari pihak Tergugat II Intervensi atas nama Rebin menerangkan bahwa Rebin pernah menguasai tanah tersebut dengan membuat pernyataan jual beli dan pernah bertanda tangan di Notaris untuk proses jual beli tanah tersebut dengan Adhe Santya Halim ;

Menimbang, bahwa saksi dari pihak Tergugat II Intervensi atas Jauhari yang memberikan keterangan di bawah sumpah menjelaskan bahwa pada tahun 2008 Ajar Leo (anak dari Nyono) membangun diatas tanah tersebut dan telah pula ditunjukkan sertipikat kepada Ajar Leo atas tanah tersebut serta pada pertengahan Tahun 2012 Nyono juga sudah diperlihatkan sertipikat tersebut akan tetapi Nyono tetap saja melanjutkan untuk membangun ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati surat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Permohonan Penegasan Konversi atas nama Rebin (*vide* bukti T-1) dan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 593.2/194/1990 atas nama Rebin (*vide* bukti T-3) dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan keterangan saksi dibawah sumpah Jauhari ditemukan kesesuaian fakta hukum yaitu pada realitanya Tergugat II Intervensi mengakui

keberadaan

keberadaan tanah bagian milik Penggugat yang terletak di sebelah Barat bidang tanah Tergugat II Intervensi yang diatasnya diterbitkan sertipikat hak milik *objectum litis*, halmana Penggugat dan Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dengan Resetlement/membuka tanah baru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas tidak ada satupun bukti surat yang terang dan jelas membuktikan bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang diatasnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik *objectum in litis* atau tidak ada satu pun bukti surat yang membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik *objectum in litis*, begitu juga dengan keterangan saksi-saksi dari para pihak tidak ada satupun yang terang dan jelas untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang diatasnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik *objectum in litis* ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat **syarat yang menentukan adanya kepentingan yang dirugikan** berupa hubungan kausalitas (sebab dan akibat) antara pihak Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik *objectum in litis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **belum terpenuhi** karena Penggugat tidak dapat membuktikan bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik *objectum in litis* adalah miliknya, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik *objectum in litis* ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan baik bukti-bukti surat atau tulisan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan para pihak yang bersengketa, tidak diketemukannya fakta-fakta hukum pendukung atau yang relevan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai pemegang sah atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan pada gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas tidak ada satupun bukti surat yang terang dan jelas membuktikan bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa atau tidak ada satu pun bukti surat yang membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi

dari

dari para pihak tidak ada satupun yang terang dan jelas untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa ;

--

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan Penggugat tentang kepentingan tidak terpenuhi maka terhadap eksepsi lain tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas gugatan Penggugat tentang **kepentingan tidak terpenuhi** maka selanjutnya terhadap pokok perkaranya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah cukup alasan hukum atas gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

I. **DALAM** **EKSEPSI** ;

Menerima eksepsi mengenai kepentingan (Legal Standing) dari Tergugat-II Intervensi ;

II. **DALAM** **POKOK** **PERKARA** ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvakelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **RABU** tanggal **27 Pebruari 2013**, oleh kami **Dr.BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H.** dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **05 Maret 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **I NYOMAN SELAMET, S.H.**, selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA MAJELIS
		Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.
M. IKBAR ANDI ENDANG , S.H.		
DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.		

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SELAMET, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 33/G/2012/PTUN.MTR. :

Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	117.000,-
Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	-
Biaya Sumpah	Rp.	25.000,-
Biaya Penterjemah	Rp.	-
Materai	Rp.	12.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah :	Rp.	342.000,-

Terbilang : Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)